



PENETAPAN
Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

JOLLY MOWOTO, Tempat/Tgl Lahir: Poopo 11 Juli 1970, Agama Kristen, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Desa Poopo Jaga VI Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan;

TELLY PALAPA, Tempat/Tgl Lahir: Lalumpe 7 September 1978 Agama Kristen, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Poopo Jaga VI Kecamatan Ranoyapo Kabupaten Minahasa Selatan;

, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Pemohon di persidangan;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas Permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 12 Juni 2023 dalam Register Nomor 37/Pdt.P/2023/PN Amr, telah mengemukakan hal-hal berikut:

- 1 Bahwa Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **VIRGINIA MOWOTO** yang lahir di Poopo pada tanggal 10 Februari 2007 Sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-13032019-0028 tertanggal 15 April 2019;
- 2 Bahwa saat ini anak Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 16 (Enam belas) tahun sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (Sembilan belas) tahun ;
- 3 Bahwa oleh karena anak Pemohon **VIRGINIA MOWOTO** ternyata baru berumur 16 (Enam belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan

Halaman 1 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amurang untuk memberikan dispensasi kepada Pemohon agar anak Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup ;

- 4 Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan untuk pengurusan perkawinan anak Pemohon tersebut ;
- 5 Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Amurang ;

Berdasarkan pada alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Amurang lewat Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menetapkan memberikan Dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anak yang bernama **VIRGINIA MOWOTO**;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Mohon Keadilan ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon datang sendiri menghadap dan menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti yang dimaterai cukup, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105031107700002 atas nama Jolly Mowoto, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 710534709780001 atas nama Telly Palapa , selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) kebenaran sebagai pasangan suami istri, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7105032409082545 atas nama kepala keluarga Jolly Mowoto yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Selatan tertanggal 04 September 2019, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7105-LT-13032019-0028, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 15 April 2019 yang menerangkan bahwa Virginia Mowoto, lahir di Poopo, pada tanggal 10 Februari 2007, selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk No : 18/SKP/PO/V-2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Poopo, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Virginia Mowoto, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 7105030410990001 atas nama Gabriel Sarayar, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda P-8 ;
9. Fotokopi Surat Keterangan belum pernah kawin Nomor : 17/SKBPK/PO/V-2023 tertanggal 21 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Poopo , selanjutnya pada surat asli tersebut diberi tanda P-9 ;
10. Fotokopi Surat Keluasan Orang Tua yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan mengetahui Hukum Tua Desa Poopo, selanjutnya pada surat Asli tersebut diberi tanda P-10 ;
11. Fotokopi Surat Pengakuan bersama tertanggal Mei 2023, selanjutnya pada surat asli tersebut diberi tanda P-11
12. Fotokopi Surat Keterangan Hamil Nomor : 001/255/PKM-Po/SKH/V-2023 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Poopo atas nama pasien Firgin Mawoto tertanggal 24 Mei 2023, selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 sesuai dengan aslinya, selanjutnya asli bukti surat dikembalikan kepada Para Pemohon, fotokopinya yang telah diberi meterai cukup oleh Hakim diberi tanggal sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, dipersidangan Para Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi I: HENNY GRACE SENGKEY

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Virginia Mowoto;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Virginia Mowoto;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Virginia Mowoto masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa calon suami dari anak para pemohon bernama Gabriel Sarayar, umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena anak para pemohon tersebut sudah hamil 5(Lima) bulan;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

Saksi II: SONY DJ. SENGKEY

- Bahwa Para Pemohon adalah orangtua dari Anak Virginia Mowoto;
- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk dispensasi perkawinan Anak Para Pemohon yang bernama Virginia Mowoto;
- Bahwa Anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah Virginia Mowoto masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa calon suami dari anak para pemohon bernama Gabriel Sarayar, umur 23 (dua puluh tiga) tahun;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan menikahkan anaknya sebelum berusia 19 (sembilan belas) tahun adalah karena keduanya saat ini telah tinggal bersama dan anak para pemohon tersebut sudah hamil dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan
- Bahwa Anak Para Pemohon dan Calonnya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dalam merencanakan perkawinan dengan Calon Suaminya dilakukan atas keinginan Anak Para Pemohon tanpa ada paksaan atau tekanan dari siapa pun dan telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya;
- Bahwa diantara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak terdapat hubungan darah ataupun larangan perkawinan lainnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi yakni saksi **HENNY GRACE SENGKEY** dan saksi **SONY DJ. SENGKEY**;

Menimbang, berdasarkan surat-surat bukti, dan keterangan para saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Virginia Mowoto;
- Bahwa Para Pemohon hadir dipersidangan sehubungan pengajuan permohonan dispensasi perkawinan dari anak Para Pemohon yang bernama Virginia Mowoto dengan seorang laki-laki yang bernama Gabriel Sarayar;
- Bahwa anak Virginia Mowoto saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Virginia Mowoto berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Gabriel Sarayar karena saat ini anak Virginia Mowoto sedang hamil anak dari Gabriel Sarayar;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut, tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan Para Pemohon, maksud pokok dari permohonan Para Pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Amurang memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon bernama Virginia Mowoto yang masih berumur 16 (enam belas) tahun;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil permohonan dari Para Pemohon, maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Para Pemohon dikategorikan sebagai permohonan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan *a quo* Hakim yang memeriksa permohonan Para Pemohon akan mempertimbangkan menurut hukum, apakah dapat diberikan dispensasi untuk melaksanakan perkawinan terhadap anak Virginia Mowoto seperti yang dimohonkan oleh Para Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa pemberian dispensasi untuk melaksanakan perkawinan bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, yang dibenarkan dan sah menurut hukum, ialah berpedoman kepada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa walaupun Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, peraturan-peraturan hukum yang berkaitan dengan perkawinan serta hukum adat yang masih berlaku tidak menguraikan secara khusus akan syarat-syarat dispensasi perkawinan seperti yang dimaksud dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dalam Undang-undang tersebut ada beberapa hal mendasar yang dapat dijadikan pedoman dalam pemberian dispensasi perkawinan yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai;
- b. Harus mendapat izin kedua orang tua;
- c. Dengan alasan sangat mendesak;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan telah dipahami oleh anak Virginia Mowoto;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim juga telah mendengar keterangan dari anak Virginia Mowoto, Gabriel Sarayar, orang tua dari Gabriel Sarayar, dan Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Virginia Mowoto yang dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa anak Virginia Mowoto saat ini masih berumur 16 (enam belas) tahun, berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan dengan laki-laki bernama Gabriel Sarayar karena saat ini anak Virginia Mowoto sedang hamil anak dari Gabriel Sarayar;

Menimbang, bahwa atas rencana perkawinan tersebut, Para Pemohon sebagai orang tua dari anak Virginia Mowoto, dan orang tua dari Gabriel Sarayar tidaklah keberatan dan menyetujui perkawinan tersebut dan bersedia membantu perekonomian dari anak Virginia Mowoto dan Gabriel Sarayar setelah mereka kawin nanti;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Virginia Mowoto sedang mengandung anak dari Gabriel Sarayar, Hakim memandang akan lebih baik bagi anak Virginia Mowoto untuk bersama dengan Gabriel Sarayar untuk merawat dan membesarkan calon bayi yang sedang dikandungnya tersebut. Terlebih lagi, anak akan menghindarkan anak Virginia Mowoto dari rasa malu untuk memiliki anak tanpa ayah. Rasa malu yang dinilai Hakim dapat mempengaruhi kondisi mentalnya dalam bersosialisasi dan melanjutkan masa depan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, demi kepentingan terbaik bagi Virginia Mowoto dan calon bayi dalam kandungannya tersebut, Hakim memandang ada alasan mendesak untuk Para Pemohon mengawinkan Anak Virginia Mowoto dan Gabriel Sarayar. Dengan demikian permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk Petitum Nomor 3, tentang membebaskan biaya perkara menurut hukum, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan Dispensasi kepada Para Pemohon untuk mengawinkan anak bernama VIRGINIA MOWOTO dengan Laki-Laki bernama GABRIEL SARAYAR;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp160.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh Anthonie Spilkam Mona, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Amurang sebagai Hakim Tunggal dan penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh

Halaman 6 dari 7 Penetapan Permohonan Nomor 57/Pdt.P/2023/PN Amr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut dengan didampingi oleh D e d y, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D e d y, S.H.

Anthonie Spilkam Mona, S.H.

Rincian Biaya Perkara

1	Materai	:	Rp10.000,00;
2	Redaksi	:	Rp10.000,00;
3	Proses	:	Rp100.000,00;
4	Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5	PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00;
	Jumlah	:	Rp160.000,00;

(seratus enam puluh ribu rupiah)